



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana bagi Hasil Pajak Dan Retribusi di Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pajak dan Retribusi.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi setiap tahun.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Penetapan besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dalam (2) (dua) tahap, yaitu :
 - a. tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen); dan

- b. tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (3) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tahap I:
 - 1. Nomor rekening kas Desa yang masih aktif;
 - 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 - 3. rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap I
 - 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II:
 - 1. Nomor rekening kas Desa yang masih aktif;
 - 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 - 3. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 - 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
 - 5. Laporan realisasi penggunaan dana tahap I telah mencapai 100% (seratus persen).
- (2) Camat melakukan penelitian terhadap berkas permohonan pencairan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian berkas.
- (4) Dalam hal berkas permohonan pencairan telah lengkap dan benar, Camat menyampaikan berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian berkas.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan kelengkapan administrasi permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diajukan oleh Kepala Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas:
 - a. mengkaji kelayakan/kepatutan dokumen persyaratan pengajuan; dan
 - b. melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pencairan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Sekretaris Daerah berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang dilampiri kartu kendali.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah selaku PPKD menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan diteruskan ke Bank yang Ditunjuk dengan tembusan Kepala Dinas.
- (3) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan dengan mentransfer Dana Desa dari RKUD ke RKD (*account to account*).
- (4) Kepala Desa melaporkan transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala Dinas dengan tembusan Camat.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sehingga Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tersebut sebagai kontra pos atas dana Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 7

- (1) Pencairan dana dari rekening kas Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa Surat Kuasa pencairan bermeterai cukup dari Kepala Desa.
- (2) Setiap penerimaan dan transaksi pengeluaran dibukukan secara tertib disertai dengan bukti pendukung.

- (3) Bendahara Desa menyerahkan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada tim pelaksana kegiatan untuk dikelola sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

BAB IV

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 8

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas .
- (2) Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban belanja dalam APBDesa.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 10) yang diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 31 Tahun 2015. (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 31);
- b. Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 3);
- c. Nomor 42 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 42);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI BLORA,

Cap. ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Nopember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. ttd

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 52

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

